



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Caripuddin bin Sattu, umur 34, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Herlina binti Sattu, umur 27, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0080/Pdt.P/2016/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Tani Indah, Kecamatan kapoiala) Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sattu, dan dua orang saksi yang bernama: Pak Mappigau dan Pak Abdullah, dinikahkan oleh Pak (Imam

Penetapan nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa setempat / PPN) dengan mas kawin berupa Sebidang Tanah;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Desa Tan Indah, Kecamatan Kapoiala kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, yang bernama Putri Ayu Lestari, Lahir tanggal 04 Agustus 2004 (belum memiliki akta lahir);
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya, sementara para pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan para pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya buku nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 26 Juli 2003 di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Tani Indah, Kecamatan kapoiala) Kabupaten Konawe;
8. Bahwa oleh karena para pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Desa kapoiala Baru yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, mohon kiranya para pemohon agar dapat mencatatkan pernikahan para pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Penetapan nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Carpuddin bin Sattu) dengan Pemohon II (Herlna binti Sattu) yang dilangsungkan pada Tanggal 26 Juli 2003 di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Tani Indah Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
4. Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopy KTP atas nama para Pemohon yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Jamaluddin bin Sappe, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu PPN, alamat di Desa Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Februari 2000 di Desa Lalimbue;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Lalimbue yang bernama Jamaludin;

Penetapan nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaludin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Yambure dan H. Burais;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat dan uang 88 real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah secara syar'i;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. Saksi ke dua: Ashar Azis bin Ridwan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Desa Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, sebagai sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Februari 2000 di Desa Lalimbue;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Lalimbue yang bernama Jamaludin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamaludin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Yambure dan H. Burais;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat dan uang 88 real;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah secara syar'i;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

Penetapan nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat diitsbatkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan itsbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana

Penetapan nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Haruddin bin Lahayu dan Ridwan bin Supi yang akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan pejabat yang berwenang bukti tersebut adalah akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum KUA Kecamatan Bondoala;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, demikian pula saksi-saksi yang diajukan adalah saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Desa Lalimbue Kecamatan Sampara (sekarang Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala), Kabupaten Konawe;
- Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah

Penetapan nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan demikian telah patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Caripuddin bin Sattu**) dengan Pemohon II (**Herlina binti Sattu**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA.) Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bondoala dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Zufahmi, S.HI. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Fitri Yanti Salli. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Zufahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Yanti Salli

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Panitera Muda Hukum

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Penetapan nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Una. hal 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)